



**PENETAPAN**

Nomor **146/Pdt.P/2020/PA.Tul**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Wafol, 5 Maret 1967 Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Ohoi Wafol, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Wafol, 2 April 1971, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Ohoi Wafol, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor : 146/Pdt.P/2020/PA.Tul, tanggal 06 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2004 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.Tul



hadapan Imam Masjid Ohoi Wafol, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama Habsi Esomar;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Unab Esomar** dengan saksi nikah masing-masing Sanen Difinubun dan Amir Taharob, dengan maskawin berupa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 (tiga) kali tunai dan telah terjadi ijab qabul ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ohoi Wafol, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

5.1. XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun;

5.2. XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun;

5.3. XXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun;

5.4. XXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun;

5.5. XXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus buku kutipan akta nikah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Yth. Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2004 di Ohoi Wafol, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *aquo* diperiksa, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Para Pemohon mencabut perkaranya Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.Tul, secara lisan, untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan pernikahan sebelumnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan tanggal 24 November 2020, menyatakan tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.Tul secara lisan, dengan alasan menyelesaikan permasalahan hukum dengan suami sebelumnya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register permohonan dan telah diproses di Pengadilan Agama, sedang permohonan pencabutan telah dipertimbangkan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak meneruskan proses pemeriksaan perkara, selanjutnya memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 146/Pdt.P/2020/PA Tul, dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Samsudin Djaki, SH., sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy., dan Anwar Fauzi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Ali Turki Renhoat, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kunari, S.Sy.**  
Hakim Anggota

**Samsudin Djaki, SH.**

**Anwar Fauzi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. Ali Turki Renhoat.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)